



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan A. Mannapiang No. 1, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen Yayasan STAI Al Azhar Gowa-Makassar, bertempat tinggal di BTN Hartako Indah Blok IV Q, No. 2 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di BTN Haji Banca Utama Mandai Maros yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 68/14/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di BTN Hartako Indah Blok IV Q No.2 selama setahun, sejak tahun 2010 sampai 2011, pada bulan November 2011, Penggugat dimutasi ke Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi-Tengah dan menetap di Tolitoli, namun saat libur atau cuti Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut. Kemudian pada bulan Februari 2016, Penggugat dimutasi ke Kabupaten Bantaeng, ketika di Bantaeng Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

- a. ██████████
- b. ██████████

bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;

4. Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan untuk melakukan perceraian adalah:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan sejak di tahun pertama pernikahan.
- b. Bahwa Tergugat lebih membela / lebih mementingkan keluarganya dibanding membela Penggugat sebagai istrinya, Tergugat kesannya tidak pernah pasang badan untuk Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati.
- c. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengatakan hal-hal yang membuat Penggugat merasa tersudut dan seolah selalu dicari kesalahannya. Adapun perkataan-perkataan dari keluarga Tergugat itu disampaikan

Hal. 2 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Tergugat tanpa disaring hal mana yang bisa membuat Penggugat tersinggung atau tidak, hal yang dicampuri termasuk masalah keuangan, urusan dapur bahkan urusan perut.

d. Tergugat telah beberap kali mengusir Penggugat atau menyuruh membawa barang keluar dari rumah orang tua Tergugat di Makassar. Tergugat juga telah beberap kali berkata akan membawa Penggugat pulang ke ibu Penggugat. (hal ini bahkan sejak Pemohon masih bekerja sebagai calon hakim di Pengadilan Agama Makassar).

e. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat seolah kabur yang mana yang menjadi hak dan kewajiban sebagai istri.

f. Bahwa keluarga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, termasuk dalam hal silaturahmi, bahkan sejak awal sebelum menikah, Tergugat dan keluarganya telah melakukan perbuatan yang tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, misalnya saat penentuan uang panai" keluarlah bahasa "dilihat juga siapa orang tuanya", namun Penggugat meneruskan pernikahan dan bersabar dengan harapan mereka akan berubah.

g. Bahwa selama Penggugat bertugas di Tolitoli selama kurang lebih empat tahun (2011-2016), tidak sekalipun keluarga Tergugat datang mengunjungi / membantu Penggugat yang bekerja sekaligus memiliki bayi yang harus dibesarkan seorang diri, bahkan Penggugat pernah hamil (anak kedua) sambil menjaga anak kecil seorang diri. Saat di Tolitoli, seingat Penggugat, Penggugat hanya sekali ditelepon oleh ipar Penggugat saat ada amplop undangan minta diisi, atau Penggugat hanya diperlukan hanya ketika rekening lampu atau air belum dibayar di Makassar. Termasuk ketika Penggugat dimutasi ke Bantaeng, tanpa sekalipun dikunjungi keluarga Tergugat, akibatnya Penggugat merasa tidak dianggap, hanya dimanfaatkan dan tidak dihargai.

h. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu menuntut/memprotes Penggugat yang dianggap tidak mau berbaur dengan keluarganya, sementara Tergugat tidak pernah mau

Hal. 3 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



meningkatkan kualitas dirinya. Bertahun-tahun berkeluarga Tergugat belum memahami karakter dasar Penggugat, yang tidak banyak bicara dan tidak senang mengumbar cerita.

i. Bahwa Tergugat sering bertindak tidak dewasa sehingga Penggugat anggap tidak dapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga.

j. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat dalam hal pekerjaan, saat Penggugat pertama kali dilantik menjadi hakim, Penggugat menjalani seorang diri berangkat ke Tolitoli sendiri, termasuk saat dilepas dari Pengadilan Agama Toli-Toli, Penggugat melewati seorang diri, padahal Tergugat ada di Toli-Toli saat itu, sehingga Penggugat merasa malu kepada rekan-rekan, dan merasa tidak dihargai. Pada intinya Tergugat tidak bisa menempatkan diri dengan baik.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah pada awal Juni 2016, sampai sekarang, Tergugat tinggal di Makassar, Penggugat tinggal di Bantaeng, ketika Penggugat ke Makassar untuk kuliah, Penggugat tidak pernah lagi ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat memilih tinggal kost di sekitar kampus Unhas;

6. Bahwa di awal November 2016, Tergugat membawa semua barang dan pakaian Penggugat dan anak-anak Penggugat yang masih tersimpan di rumah orang tua Tergugat, termasuk perabot rumah tangga yang Tergugat dan keluarganya anggap dibeli oleh Penggugat, ke kediaman Penggugat di Bantaeng, secara langsung Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak tersebut, padahal sebelumnya Penggugat sudah mengikhlaskan dengan dalil masih ada anak-anak yang akan ke rumah tersebut dan memanfaatkannya;

7. Bahwa sejak pisah rumah, keluarga Penggugat selalu beritikad baik dengan menerima dan menasihati Penggugat dan Tergugat, sebaliknya tidak ada upaya dari pihak Tergugat, tidak sekalipun utusan keluarga Tergugat datang untuk membicarakan masalah tersebut.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama

Hal. 4 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg masing tanggal 21 Desember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, halmana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Nomor 68/14/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);



2. Saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pindah tugas ke Toli-Toli dan sekarang Penggugat tinggal di Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun pertama pernikahan mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat juga sering mengambil uang Penggugat tanpa minta izin kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mertua Penggugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Juni 2016, hingga kini telah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat biasa berikan uang kepada anaknya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,

Hal. 6 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat biasa datang bermalam selama 3 (tiga) malam, namun Penggugat langsung pergi bermalam ke rumah temannya, nanti kembali apabila Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

3. Saksi kedua Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan teman Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi cuma pernah berkunjung ke rumah mertua Penggugat pada saat itu Penggugat masuk kamar mandi tiba-tiba anak Penggugat menangis, pada waktu itu Tergugat dan orang tuanya sementara berbincang terus tanpa memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat yang menangis kemudian Penggugat keluar dari kamar mandi dengan muka yang kesal sambil mengomel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Juni 2016 hingga kini telah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Pertimbangan tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti

Hal. 8 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Pertimbangan tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri persidangan, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng, namun demikian ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 9 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut "*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri saah, namun dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 10 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, maka hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti dan menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2010;
- Bahwa mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, maka saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta;
- Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal ini hanya diterangkan oleh saksi pertama Penggugat. Adapun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi

Hal. 11 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang atau terhitung selama kurang lebih enam bulan lamanya, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta.

- Bahwa mengenai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta;

Menimbang, bahwa yang unsur “antara suami isteri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2010 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut, maka hal tersebut hanya diterangkan adanya oleh saksi pertama Penggugat. Namun demikian, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan lamanya dan sikap Penggugat menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Majelis memandang bahwa sikap seperti ini tidak akan ditempuh oleh suatu pasangan suami istri bilamana dalam rumah tangga mereka masih dalam kondisi rukun dan harmonis. Hal ini diperkuat pula oleh adanya keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi

Hal. 12 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Hal ini sebagaimana pula tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun

Hal. 13 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, yang artinya “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan tentang Pengiriman Salinan Putusan

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Pertimbangan tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 14 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal. 15 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 281.000,00**
(dua ratus delapan puluh satu ribu).

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Put. Nomor 313/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)